

SKEMA PEMBAYARAN PINJAMAN DAERAH NTT Rp 1,3 TRILIUN, DAU BAYAR PINJAMAN POKOK DAN PAD BAYAR BUNGA



<https://timexkupang.fajar.co.id>

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan pembayaran dana pinjaman daerah senilai Rp1,3 triliun dengan skema pembayaran menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk membayar pinjaman pokok dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membayar bunga pinjaman. Hal ini disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi NTT, Zakarias Moruk, Rabu 9 Agustus 2023. Zakarias Moruk mengatakan, untuk pinjaman daerah Rp1,3 triliun, untuk tahap pertama sudah selesai hampir Rp300 miliar, baik Bank NTT maupun PT SMI reguler. "Dari Rp1,003 triliun hanya terealisasi Rp980 miliar yang bunganya nanti kita hitung ulang lagi," katanya. Pembayaran pokok pinjaman daerah akan menggunakan DAU yang akan dibayar lima tahun ke depan, mulai tahun 2024 hingga tahun 2028. "Angsuran awal akan dimulai tahun 2024. Pinjaman pokok akan dibayar menggunakan DAU. DAU itu kita alokasikan untuk membayar pokok pinjaman," kata Zakarias.

Zakarias mengatakan, karena DAU dialokasikan untuk membayar pinjaman pokok, maka tahun 2024-2028 tidak ada pembangunan jalan ataupun untuk intervensi dengan dana yang cukup besar. Untuk biaya belanja pegawai atau biaya pembangunan tidak lagi menggunakan DAU tetapi masih terdapat fiskal lainnya. Untuk besaran APBD Provinsi NTT hampir Rp5 triliun dengan spesifik grant yang ada. Selain itu, untuk PAD target hampir Rp1,8 miliar di tahun 2024. Selain DAU yang dialokasikan untuk membayar pokok pinjaman, PAD juga akan disisihkan untuk membayar bunga pinjaman.

Zakarias menyebutkan, Pemerintah Provinsi NTT melakukan pinjaman sebanyak tiga kali. Pinjaman Pertama dilakukan tahun 2020, dimana Pemprov melakukan pinjaman ke PT SMI dan Bank NTT. "Untuk pinjaman ke PT SMI diajukan Rp189 miliar, namun terealisasi Rp180 miliar. Sementara Rp9 miliar tidak terealisasi karena saat ada tender dan lainnya," katanya. Dari Rp180 miliar itu, Pemprov telah menyelesaikan pinjaman pada Bulan September 2022. "Saat yang bersamaan, kita melakukan pinjaman ke Bank NTT dari Rp150 miliar yang kita ajukan, namun cair Rp143 miliar. Kami juga sudah menyelesaikan itu pada Desember 2022. Jadi, pinjaman PT SMI tahap I dan Bank NTT sudah *close* di tahun 2022, utang tidak lagi dibawa ke Tahun 2023," tuturnya.

Di tahun berjalan, lanjut Zakarias, karena adanya masalah covid-19, Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan melalui program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah. "Saat ini kita pinjam ke PT SMI menggunakan pola PEN. Kita pinjam di tahun 2021 dengan grace periodnya dua tahun dikasih ke daerah. Sehingga dua tahun itu, hanya bayar bunga pinjaman saja, sementara untuk pokoknya belum dibayar. Dari tahun 2022 dan 2023 bunganya 6,19%. Sehingga, di tahun 2024 kita segera mulai selesaikan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman," ungkapnya. Dari hasil pinjaman Rp1,3 triliun digunakan untuk menyelesaikan jalan Provinsi dengan air bersih terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Sumber berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2023/08/11/skema-pembayaran-pinjaman-daerah-ntt-rp-13-triliun-dau-bayar-pinjaman-pokok-dan-pad-bayar-bunga>, 11 Agustus 2023; dan
2. <https://www.siarindo.com/news/7939388510/gubernur-ntt-terpilih-tahun-2024-terbebani-warisan-utang>, 07 Juli 2023.

Catatan:

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:

taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Pendapatan dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah. Pinjaman daerah bersumber dari Pemerintah Pusat, daerah lain, LKB, LKBB dan masyarakat. Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang.¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.²

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

³ Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1, Angka 21

Proporsi DAU antar daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.⁴

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2. NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di suatu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.⁵

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.⁶

⁴ *Ibid.* Pasal 29

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020